



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 477/A/2025
TENTANG

PENGESAHAN PERESMIAN SAUDARA AHMAD NUR SEBAGAI PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALIAGUNG KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO
MASA JABATAN TAHUN 2020-2028

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan Kaliagung Nomor 25/BAMUSKAL.KL/XII/2025, tanggal 8 Desember 2025;
2. Surat Lurah Kaliagung Kapanewon Sentolo Nomor 140/344, Hal: Usulan Pemberhentian dan/atau Pergantian Anggota BPK Pengganti Antar Waktu, tanggal 16 Desember 2025;
3. Surat Panewu Sentolo Nomor 400.10.2.2/062 Hal: Rekomendasi Panewu, tanggal 16 Desember 2025;
- Menimbang : a. bahwa proses pengangkatan Saudara AHMAD NUR sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Kaliagung, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan, dipandang tidak berkeberatan untuk mengesahkan peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Kaliagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Peresmian Saudara AHMAD NUR sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Kaliagung Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2020-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Peresmian Saudara AHMAD NUR sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kaliagung Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2020-2028 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kaliagung.
- KEDUA : Kepada Saudara AHMAD NUR sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kaliagung diberikan wewenang, kewajiban, dan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Sentolo Kabupaten Kulon Progo;
3. Lurah Kaliagung Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kaliagung Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo;
5. Saudara AHMAD NUR.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.